

Nilai Tambah dan Tantangan Pendekatan *Follow the Money* pada Tindak Pidana Bidang Lingkungan Hidup

Budi Saiful Haris

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Indonesia

Korespondensi penulis: budisaifulharis@gmail.com

Kata Kunci:

KLHK, Kehutanan,
Lingkungan, *Follow the Money*, TPPU

Abstrak

Kejahatan lingkungan merugikan pembangunan sosial dan ekonomi negara, serta mengancam keberlangsungan makhluk hidup dan ekosistem planet bumi. Selain itu, kejahatan lingkungan juga menghasilkan *follow up crime*, yaitu Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Berdasarkan Laporan FATF Bulan Juli Tahun 2021 tentang Pencucian Uang dari Kejahatan Lingkungan, kejahatan lingkungan menjadi salah satu yang diperkirakan menghasilkan pendapatan paling menguntungkan di dunia, yakni sekitar USD 110 hingga 281 miliar setiap tahun. Sayangnya, penanganan TPPU kejahatan lingkungan di Indonesia masih belum optimal, yang terlihat dari timpangnya jumlah penanganan tindak pidana lingkungan dengan TPPU di bidang lingkungan. Penelitian ini mengkaji bagaimana penegakan hukum tindak pidana kehutanan dan lingkungan hidup perlu dikuatkan dengan pendekatan *follow the money*. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan kualitatif yang melibatkan data sekunder dari berbagai macam institusi terkait, serta data primer hasil wawancara tidak terstruktur kepada beberapa penyidik di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum di bidang kehutanan dan lingkungan hidup, terutama dalam mengungkap TPPU, masih belum maksimal. Hal ini dipengaruhi oleh Pengalaman Penyidik yang masih minimal dalam menangani kasus lingkungan. Padahal, jika penyidik menggunakan pendekatan *follow the money* dalam kasus lingkungan hidup, pendekatan ini mampu menjangkau praktik-praktiknya di periode lampau, juga dapat ditemukan pelibatan lebih banyak pihak termasuk identifikasi *beneficial owner*.

Dikirimkan: 12 Mei 2023

Diterima: 31 Mei 2024

Diterbitkan: 1 Juni 2024

Copyright (c) Author



Untuk mensitasi artikel ini: Haris, B, S. 2024. Nilai Tambah dan Tantangan Pendekatan *Follow the Money* pada Tindak Pidana Bidang Lingkungan Hidup. *AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism* 2(2):111-125, <https://doi.org/10.59593/amlcft.2024.v2i2.71>

Pendahuluan

Tindak pidana di bidang kehutanan dan lingkungan hidup merupakan tindak pidana asal (*predicate crime*) dari tindak pidana pencucian uang.¹ Indonesia menuangkan pengaturan ini pada Pasal 2 huruf v dan w Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang-

¹Husein, Y., *Combating environmental crime with anti-money laundering initiatives: Indonesian experiences*. In *Following the Proceeds of Environmental Crime* (71-80). Routledge. 2014.

undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang disahkan tanggal 13 Oktober 2003. Hal tersebut kemudian dipertahankan hingga saat ini pada Pasal 2 ayat (1) huruf w dan x Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.² Dijadikannya jenis tindak pidana tertentu menjadi *predicate crime* dari tindak pidana, disebabkan karena jenis kejahatan tersebut dianggap merupakan kejahatan yang serius dan menghasilkan harta kekayaan.³ *United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) Tahun 2000 atau dikenal dengan Konvensi Palermo, mengharuskan negara anggota untuk menjangkau secara luas *predicate crime* dari tindak pidana pencucian uang, dan harus memasukkan *predicate crime* yang serius. UNTOC juga menyatakan apabila suatu negara mencantumkan dalam daftar tertentu tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang dalam legislasinya, minimal harus mencantumkan dalam daftar tersebut berbagai pelanggaran yang terkait dengan kelompok kriminal terorganisir (*organized crime*).⁴

Dorongan menjadikan kejahatan kehutanan dikategorikan sebagai kejahatan serius terus mengemuka.⁵ Pada tahun 2015, sejumlah lembaga internasional, seperti CITES (the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), Interpol (The International Criminal Police Organization), UNODC (United Nation Office on Drugs and Crime), World Bank Group, dan World Customs Organization mendorong agar kejahatan perdagangan tanaman dan satwa liar serta kejahatan kehutanan ditetapkan sebagai kejahatan serius. Sejumlah lembaga internasional yang tergabung dalam *The International Consortium on Combating Wildlife Crime* (ICWC) menilai perburuan dan perdagangan ilegal tanaman dan hewan liar memiliki dampak yang signifikan terhadap spesies dan seluruh ekosistem, masyarakat lokal dan mata pencaharian mereka, ekonomi nasional, keamanan nasional dan regional. ICEL (Indonesia Center for Environmental Law) menyatakan kejahatan penebangan liar (*illegal logging*) sudah semestinya dikategorikan sebagai *extraordinary crime*, karena kejahatan tersebut berdampak besar dan multi-dimensional terhadap sosial, budaya, ekologi, ekonomi, dan politik yang dapat dilihat dari akibat-akibat yang ditimbulkan oleh penebangan-

² Direktorat Hukum PPATK, *Kajian Hukum Unsur Menyembunyikan dan Menyamarkan dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: PPATK, 202.

³ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Yogyakarta: 2012.

⁴ United Nations, *Convention against Transnational Organized Crime*. 2000. Berdasarkan Konvensi Palermo, kejahatan serius atau berat adalah perbuatan yang merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat empat tahun atau pidana yang lebih berat. Sementara definisi *organized crime* adalah suatu kelompok terstruktur yang terdiri dari tiga orang atau lebih, yang ada untuk suatu jangka waktu tertentu dan bertindak bersama-sama dengan tujuan melakukan satu atau lebih kejahatan atau kejahatan serius, untuk memperoleh, langsung atau tidak langsung, keuntungan finansial atau keuntungan material lainnya. Sementara itu berdasarkan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance tahun 1988, atau dikenal dengan Konvensi Wina, karakteristik kejahatan serius adalah:

1. Adanya keterlibatan kelompok kejahatan terorganisasi yang pelakunya sebagai anggota;
2. Adanya keterlibatan pelaku dalam kejahatan lain yang terorganisasi secara internasional;
3. Adanya perbuatan melawan hukum lain yang dipermudah dengan dilakukannya kejahatan tersebut;
4. Penggunaan kekerasan atau senjata api oleh pelaku;
5. Kejahatan dilakukan oleh pegawai negeri dan kejahatan tersebut berkaitan dengan jabatannya.
6. Menjadikan anak-anak sebagai korban atau menggunakan anak-anak untuk melakukan kejahatan;
7. Kejahatan dilakukan di dalam atau di sekitar lembaga pemasyarakatan, lembaga pendidikan, lembaga pelayanan sosial, atau tempat-tempat lain anak sekolah atau pelajar berkumpul untuk melakukan kegiatan pendidikan, olahraga dan kegiatan sosial.

⁵ Auriga, *Modul Pemulihan Aset dalam Kejahatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Yayasan Auriga, 2022.

penyebaran liar yang ditemukan dan dikaji oleh berbagai lembaga pemerintah maupun non-pemerintah, nasional maupun internasional.⁶

Sidang umum PBB tahun 2019 telah mengesahkan beberapa resolusi untuk melawan perdagangan ilegal satwa liar, yakni dengan mengeluarkan Resolusi Sidang Umum PBB 73/343 yang menyerukan anggotanya “*untuk mengubah legislasi nasional, sejauh perlu dan patut agar tindak pidana terkait perdagangan ilegal satwa liar dapat diperlakukan sebagai kejahatan asal dalam tindak pidana pencucian uang*”.⁷ Suatu kejahatan yang telah ditetapkan sebagai kejahatan serius harus ditangani melalui penggunaan berbagai pendekatan, termasuk pendekatan keuangan atau *follow the money*.⁸ Pada 7 Desember 2021, Presiden Financial Action Task Force (FATF)—Dr. Marcus Pleyer—menyerukan agar berbagai negara mengambil keuntungan gelap dari kejahatan lingkungan dengan mengoptimalkan pelibatan sektor publik, swasta, nirlaba, dan akademisi.⁹ FATF menunjukkan bahwa kejahatan lingkungan secara global menghasilkan sekitar USD 110 hingga 281 miliar setiap tahun berasal dari pembalakan liar, penambangan ilegal, pembuangan limbah, dan kejahatan lainnya.

Sejak tahun 2003, Indonesia telah menjadikan Tindak Pidana di bidang kehutanan dan lingkungan hidup menjadi tindak pidana asal tindak pidana pencucian uang. Namun, penggunaan pendekatan keuangan dalam menangani tindak pidana kehutanan dan lingkungan hidup pada periode 2003 sampai 2021 dinilai masih rendah. Salah satu faktor penyebabnya adalah akibat pembatasan penyidik TPPU dalam penjelasan Pasal 74 Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,¹⁰ yang menyebutkan hanya 6 penyidik sebagai penyidik tindak pidana pencucian uang, yakni Kepolisian RI, Kejaksaan RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Nasional Narkotika (BNN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Sehingga, penyidik Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) sebagai penyidik tindak pidana asal dari Tindak Pidana Kehutanan dinilai tidak dapat menangani perkara tindak pidana pencucian uang. Persoalan ini telah mendapatkan solusi dengan adanya putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi No. Nomor 15/PUU-XIX/2021 tanggal 10 Juni 2021. Mahkamah menilai ketentuan Pasal 74 UU PPTPPU tersebut bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “*Yang dimaksud dengan ‘penyidik tindak pidana asal’ adalah pejabat atau instansi yang oleh peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan.*”

Proses pengujian pasal 74 UU PPTPPU, yaitu para pemohon yang terdiri dari Penyidik KLHK dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), di antaranya menyampaikan salah satu tujuan pengujian karena menilai bahwa upaya penegakan hukum atas tindak pidana yang berada dalam ruang lingkup tugas para pemohon sangat berkaitan erat dengan motif pelaku untuk memperoleh keuntungan finansial dan dampak ekonomi yang dapat ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Tujuan menurut pemohon, yaitu untuk memaksimalkan tujuan dari

⁶ Ari Sulastri, Ratri Istanina, and Neneng Sri Rahayu, “Handling Money Laundering Crime in the Forestry Sector through Integrated Governance,” *International Journal of Economics Development Research (IJEDR)* 4, no. 2 (2023): 1118–1129.

⁷ United Nation, Resolution No. 73/343 Tackling illicit trafficking in wildlife. 2019.

⁸ Direktorat Hukum PPATK, *Penerapan Delik Pencucian Uang untuk Tujuan Pemidanaan dan Asset Recovery*, Jakarta: PPATK, 2019.

⁹ FATF High-Level Conference on Environmental Crime (fatf-gafi.org, 2021). <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfgeneral/Environmental-crime-conference-dec-2021.html/> accessed 02 February 2024.

¹⁰ Menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok penegakan hukum terletak kepada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah pertama, faktor hukumnya, kedua faktor penegak hukum, ketiga, faktor sarana atau fasilitas, keempat faktor masyarakat dan kelima faktor kebudayaan. Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 5.

proses penegakan hukum, diperlukan upaya pengarusutamaan penegakan hukum dengan menggunakan pendekatan rezim anti pencucian uang, yang diaplikasikan dengan menelusuri ada atau tidaknya dugaan tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari tindak pidana asal yang berada dalam ruang lingkup kewenangan para Pemohon. Selanjutnya, pada bulan April 2023, berdasarkan penilaian *Mutual Evaluation Report*, Indonesia masih dinilai perlu mengembangkan upaya terbaik untuk fokus memerangi tindak pidana pencucian uang yang berasal dari kejahatan kehutanan dan lingkungan hidup. Pendekatan keuangan dinilai masih rendah pemanfaatannya dibanding dengan angka kejahatan kehutanan dan lingkungan hidup yang ditangani secara konvensional oleh penyidik tindak pidana asal. Data statistik penanganan kasus tindak pidana yang ditangani penyidik KLHK, selama tahun 2015–2021 dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1. Ringkasan Penanganan Kasus oleh Penyidik KLHK
Sepanjang Periode 2015 s.d. 2021**

Bidang LH	Jumlah Kasus 2015-2021	Bidang Kehutanan	Jumlah Kasus 2015-2021
Pencemaran Lingkungan	1641	Kebakaran hutan dan lahan	2.118
Dumping Limbah B3	319	<i>Illegal Logging</i>	582
Perusakan Lingkungan	489	Tindak Pidana TSL	438
Pelanggaran izin dan peraturan bidang lingkungan	304	Perambahan hutan	1.295
		Pelanggaran izin dan peraturan bidang kehutanan	115
		Konflik tenurial	584

Sumber: Laporan Kinerja 2021, KLHK

Kasus tindak pidana kehutanan dan lingkungan hidup yang memanfaatkan pendekatan *follow the money* dan sudah diputus pengadilan, yakni kasus Labora Sitorus (*illegal logging* dan jual beli BBM ilegal),¹¹ kasus Ripansyah (*Illegal logging*),¹² juga kasus atas nama Ali Honopiah dalam kaitan dengan jual-beli satwa liar dilindungi,¹³ Kasus tindak pidana kehutanan dan lingkungan hidup yang telah memanfaatkan pendekatan *follow the money*, relatif lebih sedikit jumlahnya dibandingkan dengan jumlah kasus di bidang lingkungan yang ditangani penyidik sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2. Penelitian ini bertujuan untuk membahas praktik penegakan hukum tindak pidana kehutanan dan lingkungan hidup oleh penyidik KLHK dan Kepolisian, potensi nilai tambah pendekatan *follow the money* dan tantangan yang dihadapi atas nilai tambah yang dihasilkan dari pendekatan *follow the money*.

Tabel 2. Kasus Tindak Pidana KLHK dengan Pendekatan Follow the Money

Tahun	Laporan Hasil Analisis Kehutanan	Laporan Hasil Analisis Bidang LH	Laporan Hasil Analisis KP	Putusan Pengadilan TPPU
2019	0	5	1	0
2020	0	2	0	0
2021	5	8	0	1
2022	3	27	0	0
2023	2	11	3	0

Sumber: Buletin Statistik Desember 2023, PPATK

¹¹ Pengadilan Negeri Sorong, Petikan Putusan Nomor 145/PID.B/2013/PN.SRG. 2014.

¹² Pengadilan Negeri Kasongan, Petikan Putusan Nomor 12/Pid.Sus-LH/2021/PN Ksn. 2021.

¹³ Pengadilan Negeri Pekanbaru, Petikan Putusan No. 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr. 2018.

Untuk menjawab tujuan penelitian, studi ini menggunakan metode analisis deskriptif dan analisis kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, dan keterkaitan antar-kegiatan¹⁴. Analisis deskriptif dilakukan pada data sekunder terkait dengan penanganan tindak pidana di bidang lingkungan hidup yang berasal dari berbagai macam institusi seperti, KLHK, PPATK, dan Balai Pengamanan dan Penegakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Balai GAKKUM LHK) Wilayah Sumatera. Sementara itu, untuk mendapatkan pengetahuan mendalam, analisis kualitatif akan dilakukan melalui pengumpulan data hasil wawancara tidak terstruktur kepada beberapa penyidik di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Praktik Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Hasil wawancara dengan Penyidik pada lingkungan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum (GAKKUM) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Penyidik Direktorat Tindak Pidana Tertentu Kepolisian RI di wilayah Jawa Barat, Surabaya, dan Medan, pada umumnya menyatakan bahwa pihaknya belum pernah melakukan investigasi keuangan dalam penanganan kasus berkaitan dengan tindak pidana kehutanan dan lingkungan hidup. Faktor pemicu dilakukannya penyidikan kasus tindak pidana kehutanan dan lingkungan hidup biasanya berawal dari tangkap tangan pada saat petugas melakukan pengawasan di kawasan hutan, cagar alam, suaka marga satwa, taman burung, serta di luar kawasan hutan, seperti di Pelabuhan, bandara, dan pasar burung. Selain itu, petugas juga seringkali mendapatkan informasi dari masyarakat di sosial media. Pengakuan penyidik dalam wawancara menyebutkan bahwa belum ada pegawai khusus di instansi mereka yang melakukan patroli *cyber*. Setiap wilayah memiliki segmentasi produk/satwa liar yang diperjual-belikan. Hal ini disebabkan faktor-faktor alami, seperti kondisi alam (sebagai penghasil) dan kondisi geografis wilayah (sebagai jalur distribusi). Penyidik mengatakan bahwa kasus yang ditangani berkaitan dengan pelaku tidak hanya di wilayah tersebut, namun lintas wilayah Indonesia bahkan mancanegara.

Hal yang sama disampaikan oleh Penyidik Direktorat Tindak Pidana Tertentu Kepolisian RI pada wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Pihaknya mengakui belum melakukan pendalaman secara maksimal dari sisi keuangan dalam menangani kasus satwa liar dan pembalakan liar di wilayah Jawa Barat. Sejauh ini, upaya penegakan hukum terhadap kasus perdagangan ilegal satwa liar dilindungi dan pembalakan liar berupa langkah-langkah dalam rangka memperjelas dan membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku sampai dengan pihak penjual dan *supplier* atas kasus yang ditangani.

Penyidik Balai GAKKUM LHK Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara menyatakan pada saat pihaknya menemukan kayu bukan hak dalam kasus pembalakan liar, akan dilakukan pengecekan berkas dan cek fisik dari kayu. Selanjutnya, penyidik juga melakukan pengecekan identitas pengirim yang harus dapat ditunjukkan pada dokumen angkut. Dalam nota angkut harus dicantumkan informasi mengenai lokasi hutan dan tunggakan kayu. Pada kegiatan pengecekan ini, seringkali para petugas menemukan volume kayu yang melebihi volume yang tercatat pada dokumen (ukuran deviasi 5%), ataupun penemuan jenis kayu berbeda. Kemudian, dapat ditemukan indikasi jenis kayu berbeda sesuai dengan lokasi hutan. Pengecekan data SIPUHH (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan) dalam hal ini dapat dilakukan dinas untuk data satu tahun yang sedang berlangsung (*on going*).

Penyidik juga menginformasikan bahwa dalam kasus penyelundupan satwa liar dilindungi seringkali tidak dapat ditelusuri data pembeli, karena barang dititipkan dengan informasi bahwa

¹⁴ Wiwin Yuliani, Metode penelitian deskriptif kualitatif dalam perspektif bimbingan dan konseling, QUANTA: Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling dalam Pendidikan 2, no. 2 (2018): 83-91, <https://doi.org/10.22460/q.v2i2p83-91.1641>.

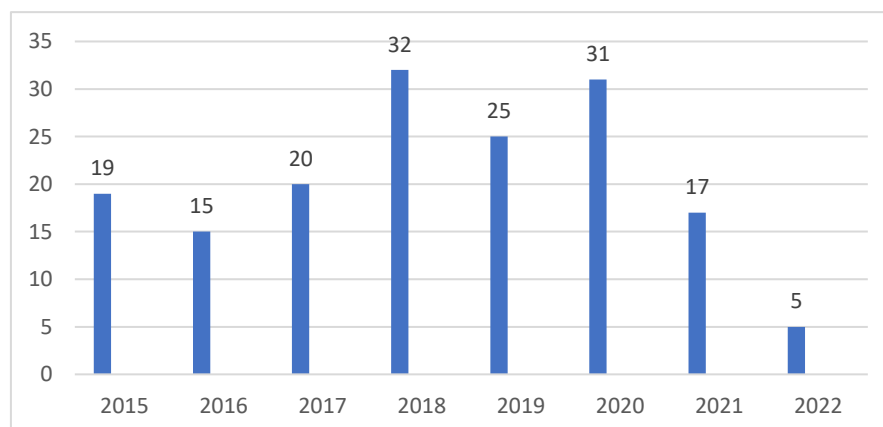
nanti akan ada yang mengambil, namun tidak terinformasi identitas pengambil sebelumnya. Selain itu, Penyidik mengatakan sejauh ini belum memaksimalkan informasi transaksi keuangan. Data Penyidik Balai GAKKUM LHK Wilayah Sumatera, selama periode tahun 2015 sampai Juni 2022 melakukan penyidikan sebanyak 357 kasus yang dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Data Tindak Pidana Penyidik Balai GAKKUM LHK Wilayah Sumatera

Jenis TP Kehutanan	Jumlah Kasus
<i>Illegal Logging</i>	164
TSL	150
Perambahan	33
Penambangan Ilegal	8
Karhutla	1
Perusakan LH	1
Grand Total	357

Sumber: Diolah dari data penanganan Perkara Balai GAKKUM LHK

Hasil dari Tabel 3 menunjukkan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh Balai GAKKUM LHK Wilayah Sumatera selama periode 8 tahun (Juni 2015–Juni 2022) didominasi oleh kasus *illegal logging* dan perdagangan *illegal TSL*. Apabila dilihat dalam periode per tahun, khususnya kasus *illegal logging*, dapat digambarkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Jumlah Kasus *Illegal Logging* dari Penyidik GAKKUM LHK Wilayah Sumatera Utara

Gambar 2 menunjukkan kasus *illegal logging* selama setahun paling sedikit penyidik menangani 5 kasus dan paling banyak 32 kasus. Sebagian telah diketahui dan telah ada putusan pengadilan dengan vonis teringan 6 bulan penjara dan terberat 10 tahun penjara yang ditunjukkan pada Tabel 4 dan Gambar 3.

Tabel 4. Vonis Pengadilan atas Kasus *Illegal Logging*

Lamanya Penjara	Jumlah
1–12 bulan	46
13–24 bulan	61
25–36 bulan	16
Lebih dari 48 bulan	1
Jumlah	124

Sumber: Diolah dari data penanganan perkara Balai GAKKUM LHK Wilayah Sumatera

Denda yang dibayarkan sesuai putusan pengadilan atas kasus *illegal logging* dari penyidik Balai GAKKUM LHK Wilayah Sumatera paling rendah Rp10.000.000,00 dan paling tinggi sebesar Rp2.000.000.000,00. Rincian atas jumlah kasus dan nominal denda dapat dilihat pada Tabel 5 dan Gambar 4.

Tabel 5. Nominal Denda atas Kasus *Illegal Logging*

Nominal (Rupiah)	Jumlah Kasus	Jumlah (Rupiah)
10.000.000	3	30.000.000
50.000.000	1	50.000.000
100.000.000	1	100.000.000
250.000.000	3	750.000.000
500.000.000	88	44.000.000.000
800.000.000	3	2.400.000.000
1.000.000.000	18	18.000.000.000
2.000.000.000	1	2.000.000.000
Total	118	67.330.000.000

Sumber: Diolah dari data penanganan perkara Balai GAKKUM LHK Wilayah Sumatera

Data pekerjaan terdakwa dan peran terdakwa atas 164 kasus *illegal logging* yang ditangani oleh penyidik Balai GAKKUM LHK Wilayah Sumatera ditunjukkan pada Tabel 6.

Tabel 6. Data Pekerjaan Terdakwa dan Peran Terdakwa Kasus *Illegal Logging*

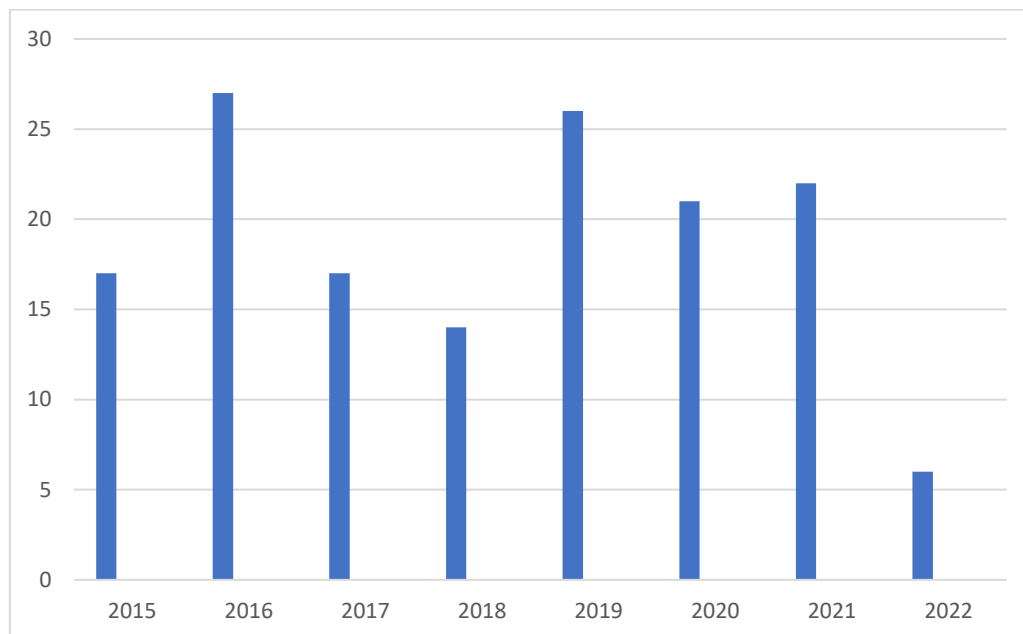
Pekerjaan	Peran	Total
Buruh	Tidak diisi	1
Ganis Kurji	Petugas Ukur	1
Kernet	Kernet	3
Nahkoda/Pelaut	Nahkoda Kapal	2
Nelayan	Pelaku Lapangan	2
Operator Chainsaw	Operator Chainsaw	4
Pelajar/ Mahasiswa	Buruh Angkut Kayu	1
Petani/Wiraswasta	Pelaku Lapangan	6
	Pemberi perintah	1
	Pemilik lahan di dalam kawasan TNGL	1
	Penebang	78
	Pengawas Lapangan	1
Sopir	Pengangkut	25
Tidak Diisi	Pemilik	1
	Penanggung Jawab Lapangan	1
	Perantara	2
	Tidak diisi	99
Wiraswasta/Wirausaha	Pemilik	3
	Tidak diisi	2
Grand Total		164

Sumber: Diolah dari data penanganan perkara Balai GAKKUM LHK Wilayah Sumatera

Jenis barang bukti yang digunakan dalam pembuktian perkara pembalakan liar oleh penyidik Balai GAKKUM LHK Wilayah Sumatera, yakni Truk Tronton, Kunci Kontak, STNK, Nota Angkut Olahan Kayu, Kayu Olahan, *Handphone*, Mobil Minibus, Motor, Buku Catatan, Mata Gergaji, Parang, Mesin Diesel, Roli, Alat Ukur, Knalpot, Kayu Gergajian, Batang Kayu Log, Tas, Izin Usaha Angkutan, Surat Izin Bongkar Muat, Uang Lembaran, *Chainsaw*, Kayu

Bulat, Daftar Pengiriman Kayu Bulat, Senjata Tajam, Kayu Sonokeling, Daftar Ukur Kayu, Parang.

Tren jumlah kasus perdagangan ilegal TSL yang ditangani oleh penyidik Balai GAKKUM LHK Wilayah Sumatera mulai tahun 2015–Juni 2022 dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Tren Jumlah Kasus TSL Tahun 2015 - Juni 2022

Gambar di atas menunjukkan bahwa dalam setahun, jumlah terendah kasus perdagangan ilegal TSL yang ditangani oleh penyidik sebanyak 14 kasus dan tertinggi sebanyak 27 kasus. Atas kasus perdagangan ilegal TSL, dari 150 kasus yang ditangani, sebanyak 92 kasus terdapat putusan pengadilan. Berdasarkan putusan pengadilan vonis teringan 2 bulan penjara dan terberat 4 tahun penjara yang ditunjukkan pada Tabel 7.

Tabel 7. Vonis Pengadilan atas Kasus Ilegal TSL

Lamanya Penjara	Jumlah
1–12 Bulan	41
13–24 Bulan	31
25–36 Bulan	15
37–48 Bulan	5
Jumlah	92

Sumber: Diolah dari data penanganan perkara Balai GAKKUM Sumatera

Data pekerjaan terdakwa dan peran terdakwa atas 150 kasus ilegal TSL yang ditangani oleh penyidik Balai GAKKUM LHK Wilayah Sumatera ditunjukkan pada Tabel 8.

Tabel 8. Data Pekerjaan Terdakwa dan Peran Terdakwa Kasus *Illegal Logging*

Pekerjaan		Peran	Total
Buruh		Penangkap TSL	1
Karyawan Bank		Pemilik & Penjual, Pembeli TSL	1
Karyawan Swasta		Pemilik TSL	1
Nelayan		Pengangkut TSL	1
Nelayan/Anak Kapal	Buah	Pengangkut TSL	1
Penjual Sate Madura		Pemilik dan Penjual TSL	1
Petani/ Pekebun		Penangkap TSL	2
PNS		Pemilik TSL	1
Tidak Diisi	-		1
Wiraswasta	-		1
(blank)		(blank)	98
		Pemasang Jerat	3
		Pembeli TSL	1
		Pemilik TSL	7
		Pemilik TSL & Penghubung calon Pembeli	2
		Penangkap TSL	15
		Penjerat Beruang	3
		Penjual TSL	7
		Pemburu TSL	3
Grand Total			150

Sumber: Diolah dari data penanganan perkara Balai GAKKUM LHK Wilayah Sumatera

Jenis barang bukti yang digunakan dalam pembuktian perkara TSL oleh penyidik Balai GAKKUM LHK Wilayah Sumatera, yakni TSL dalam keadaan hidup/mati/bagian TSL, *handphone*, timbangan, mobil, lembar tangkapan layar sosial media.

Nilai Tambah Pendekatan *Follow the Money* dalam Kaitan Kejahatan Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Tindak pidana kehutanan dan lingkungan hidup mayoritas memiliki motif utama untuk menghasilkan keuntungan (*profit crime*).¹⁵ Dalam hal ini, kayu dan satwa liar dilindungi merupakan komoditas seperti narkoba, senjata, dan lain-lain yang menghasilkan keuntungan. Maraknya kejahatan kehutanan dan lingkungan hidup juga didorong prinsip ekonomi, yakni penawaran (*supply*) dan permintaan (*demands*). Pada saat produk-produk hasil pembalakan liar dan perburuan satwa liar dilindungi masih memiliki pasar yang membeli, maka kejahatan ini akan senantiasa tumbuh dan berkembang.¹⁶

Kejahatan kehutanan dan lingkungan hidup merupakan kejahatan terorganisasi (*Organized Crime*)¹⁷ karena seringkali melibatkan bentuk usaha yang rumit (*sophisticated*) dengan berbagai praktik kecurangan. Selain itu, juga merupakan kejahatan Lintas Negara

¹⁵ Sukardi, *Illegal Logging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2005.

¹⁶ Aris Prio dkk, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Jakarta: Pustakabaru, 2022.

¹⁷ Wyatt, Tanya, Daan van Uhm, and Angus Nurse. "Differentiating criminal networks in the illegal wildlife trade: organized, corporate and disorganized crime." *Trends in Organized Crime* 23 (2020): 350-366.

(*Transnational Crime*), karena melibatkan perdagangan internasional, serta mengenal negara *tax heavens*.¹⁸ Pendekatan *follow the money* dalam kaitan dengan penanganan kejahatan kehutanan dan lingkungan hidup di inisiasi oleh dua hal: *Pertama* adanya laporan transaksi keuangan mencurigakan dari Pihak Pelapor, *kedua* adanya permintaan informasi dari penegak hukum pada saat penyidik sedang melakukan penyelidikan atau penyidikan tindak pidana asal. Pendekatan *follow the money* dilakukan dengan mengeksplorasi berbagai data keuangan dan data lainnya yang tersedia dalam *database* PPATK, ataupun dengan melakukan penelusuran lebih lanjut pada berbagai data keuangan yang ada pada Penyedia Jasa Keuangan.

Hasil dari beberapa kasus yang pernah dilakukan dengan menggunakan pendekatan *follow the money* oleh PPATK terdapat sejumlah nilai tambah dari proses analisis transaksi keuangan. Nilai tambah ini berupa penjangkauan yang lebih komprehensif meliputi penjangkauan periode yang sudah berlalu, penjangkauan *beneficial owner*, penjangkauan jaringan pelaku kejahatan yang cukup luas, penjangkauan tindak pidana yang di lakukan secara berulang, dan penjangkauan adanya aset/harta kekayaan yang mencurigakan.

Menjangkau periode yang sudah berlalu, yaitu proses analisis transaksi keuangan hingga periode lampau yang memungkinkan untuk menemukan indikasi suatu tindak pidana, termasuk tindak pidana kehutanan dan lingkungan hidup, pada periode di masa lalu. Menjangkau *beneficial owner*, yaitu proses analisis transaksi keuangan dapat mengidentifikasi pihak-pihak yang patut diduga menjadi pengendali utama atau penerima manfaat utama dari suatu kejadian. Menjangkau jaringan pelaku kejahatan yang cukup luas, yaitu proses analisis transaksi keuangan dapat mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga sebagai pelaku kejahatan secara luas, dari pelaku lapangan hingga *beneficial owner*, mencakup pula pelaku yang terhubung di berbagai daerah atau negara. Aset/harta kekayaan yang mencurigakan juga dapat teridentifikasi atas harta kekayaan tidak wajar atau tidak sesuai profil dari perdagangan ilegal hasil tindak pidana kehutanan dan lingkungan hidup.

Namun, meskipun nilai tambah dari pendekatan *follow the money* mampu menghadirkan penanganan kejahatan yang komprehensif, di sisi lain penerapan metode ini memiliki tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tindak lanjutnya oleh lembaga penegak hukum. Sehingga, penegakan hukum tindak pidana kehutanan dan lingkungan hidup yang menggunakan kombinasi pendekatan *follow the money* relatif masih rendah. Data statistik PPATK bulan Desember 2023 (Tabel 2) menunjukkan kasus tindak pidana kehutanan dan lingkungan hidup yang diputus dengan TPPU hanya 1 kasus di tahun 2021. Sebelumnya tahun 2014, terdapat kasus *Labora Sitorus* yang juga diproses dengan tindak pidana pencucian uang.

Gambaran mengenai risiko tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar, berdasarkan pemetaan *Regional Threat Assessment* tahun 2021 yang mencakup Indonesia dapat dilihat pada Tabel 9.¹⁹

¹⁸ Anagnostou, Michelle, and Brent Doberstein. "Illegal wildlife trade and other organized crime: A scoping review." *Ambio* 51, no. 7 (2022): 1615-1631.

¹⁹ Austrac, *Regional Risk Assessment on Wildlife Trafficking*. 2021.

Tabel 9. Tingkat Resiko Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Liar

No.	Deskripsi	High Risk	Medium Risk
1.	Profil pihak yang terlibat	-	wirausaha dan perusahaan pribadi
2.	Industri yang paling banyak digunakan	Bank	Jasa pengiriman uang/money remittance
3.	Jenis hewan yang diperdagangkan secara ilegal	Gading gajah, trenggiling, cula badak dan sonokeling	Kura-kura, burung, kucing besar, karang, ikan sturgeon, spesies laut lainnya.
4.	Sarana perdagangan ilegal satwa liar	online trading dan offline trading (pasar konvensional)	-
5.	Tipologi pencucian uang	penyalahgunaan industri keuangan formal	front companies, comingling (licit dan illicit proceeds), dan pembayaran property dan barang mewah

Sumber: Regional Threat Assessment Tahun 2021

Hasil kajian Financial Action Task Force (FATF, 2020) menunjukkan beberapa metode yang sering digunakan untuk mencuci uang hasil kejahatan perdagangan ilegal satwa liar yang ditunjukkan pada Tabel 10.

Tabel 10. Metode Pencucian uang menurut FATF

No.	Metode	Penjelasan
1.	Penyalahgunaan Sektor Keuangan Formal	Pelaku memanfaatkan fasilitas setoran tunai, platform perbankan elektronik, kegiatan usaha pengiriman uang, serta jasa pengiriman uang pihak ketiga melalui bank yang disertai dengan penggunaan kurir, serta transaksi di bawah batas pelaporan untuk menghindari kecurigaan
2.	Pemanfaatan Shell Companies dan Front Companies	Shell companies atau perusahaan cangkang dan front companies atau perusahaan samaran yang sah dijalankan bersamaan dengan kegiatan ilegal untuk mendukung pemindahan satwa liar dan untuk mencampur dana legal dan ilegal (mingling), sehingga menyembunyikan transfer dana. Pelaku PISL sering kali menggunakan perusahaan samaran yang bergerak di industri ekspor-impor untuk menjustifikasi pergerakan barang dan uang melintasi batas-batas negara (misalnya plastik, kayu, makanan beku, karya seni)
3.	Pembelian properti dan barang mewah	Pelaku PISL banyak membeli barang-barang bernilai tinggi, seperti properti dan barang mewah
4.	Kegiatan Pengiriman Uang (KUPU)	Pelaku PISL sering memanfaatkan jaringan KUPU baik yang formal maupun informal untuk menutupi dan mencuci uang hasil PISL

-
5. Pemanfaatan *Fintech* Penggunaan *fintech* mendorong kemudahan transaksi PISL, khususnya melalui platform komunikasi berenkripsi, situs media sosial, platform daring, dan *dark net*
-

Sumber: FATF tahun 2020

Tantangan dalam Pemanfaatan Pendekatan *Follow the Money*

Penegak hukum di bidang kehutanan dan lingkungan hidup masih menggunakan pendekatan konvensional terutama dalam menindaklanjuti temuan di lapangan atas dugaan tindak pidana kehutanan dan lingkungan hidup, dan melakukan pembuktian untuk menghukum pelaku.²⁰ Harta kekayaan yang dirampas sebatas peralatan yang dipakai untuk melakukan tindak pidana dan barang/benda (seperti kayu, hewan/bagian hewan langka) hasil dari perbuatan ilegal yang ditemukan di lapangan. Penyidik belum banyak mempraktikkan pendekatan keuangan dalam menangani tindak pidana kehutanan dan lingkungan hidup. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar penegakan hukum yang dilakukan secara konvensional lebih banyak menjerat pelaku lapangan, tidak sampai mendeteksi pengendali atau penerima manfaat utama dari kejahatan kehutanan dan lingkungan hidup yang dilakukan. Sementara, pendekatan *follow the money* memiliki banyak nilai tambah yang bisa menguatkan langkah-langkah pendekatan konvensional. Akan tetapi, sebagaimana telah diulas pada bagian sebelumnya, terdapat beberapa tantangan dalam penerapan paradigma *follow the money* oleh penyidik.

Tantangan pertama berkaitan dengan paradigma penegakan hukum. Fakta di lapangan mengatakan bahwa masih banyak penegak hukum di bidang kehutanan dan lingkungan hidup yang minim pengalaman dalam mempraktikkan investigasi keuangan dan memanfaatkan pendekatan *follow the money*. Permasalahan ini telah difasilitasi dengan sejumlah pelatihan terpadu yang dilakukan PPATK dan inisiasi dari KLHK. Selain pelatihan juga dilakukan asistensi dalam menangani satu kasus di satu wilayah yang bisa menjadi *benchmarking* bagi penyidik di wilayah lain.

Tantangan kedua, berkaitan dengan kompleksnya upaya pembuktian yang berhubungan dengan kasus-kasus maupun bukti-bukti kejahatan yang terjadi di periode lampau dari temuan analisis transaksi keuangan (Semisal ditemukan indikasi kejahatan pada 10 tahun ke belakang). Di satu sisi, keunggulan pendekatan *follow the money* dalam menjangkau periode lampau dapat mendukung penegak hukum untuk mengurai rumitnya pembuktian yang biasanya disebabkan beberapa hal, seperti lenyapnya bukti di lapangan dan masalah kedaluwarsa kasus di mana suatu perbuatan pidana dan pelakunya baru ditemukan setelah masa kedaluwarsa berakhir (kondisi ini menyebabkan pelaku tersebut tidak dapat lagi dituntut kehadiran pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya yang dilakukan pada masa lalu). Kecuali perbuatan pidana tersebut dilakukan lagi pada waktu yang belum masuk masa kedaluwarsa. Adanya pengaturan ini, dilakukan dalam rangka tercapainya kepastian hukum dalam proses penuntutan. Berkaitan dengan periode yang lampau, analisis PPATK dan penyidik perlu memikirkan kemungkinan sulitnya alat bukti yang bisa dikumpulkan, termasuk adanya masa retensi data pada industri keuangan.

Tantangan ketiga, berhubungan dengan penerapan pendekatan *follow the money* pada hasil analisis transaksi keuangan yang mengidentifikasi dugaan tindak pidana yang dilakukan berulang. Teori hukum pidana yang berhubungan adalah teori Perbarengan Tindak Pidana (*Concursus*) atau dalam istilah Belanda disebut *samenloop*. Definisi *concurso* adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang di mana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana

²⁰ Auriga, *Modul Pemulihan Aset dalam Kejahatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Yayasan Auriga, 2022.

berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim. Apabila sebuah kejahatan dilakukan berulang kali atau dilakukan beberapa kali termasuk dalam perbarengan perbuatan (*concursum realis*), ketentuan Pasal 65 KUHP menyatakan “bahwa dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana. Dalam hal ini akan berdampak pada pemberatan pidana dengan maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.”

Tantangan keempat berkaitan dengan pendekatan *follow the money* yang dapat menjangkau adanya *asset*/harta kekayaan yang mencurigakan atau tidak wajar. Melalui pendekatan analisis transaksi keuangan dapat diidentifikasi adanya harta kekayaan dari pelaku tindak pidana kehutanan dan lingkungan hidup yang menyimpang dari profil. Hal ini termasuk juga berkaitan dengan percampuran harta legal dan hasil dari kejahatan. Bahwa sangat dimungkinkan harta hasil kejahatan bercampur dengan harta hasil bisnis yang sah, baik dalam harta yang bersifat *liquid* (gampang dicairkan) seperti uang dalam rekening, maupun berbentuk harta *non-liquid* seperti tanah dan bangunan, atau kendaraan yang dibeli dari sebagian uang hasil kejahatan dan sebagian uang hasil bisnis yang sah. Dalam kondisi ini, pada saat PPATK dan Penyidik melakukan pendalaman perlu menggunakan berbagai metode dan pendekatan untuk mendapatkan bukti langsung maupun tidak langsung dalam mengidentifikasi harta kekayaan (benda bergerak maupun tidak bergerak, baik yang berwujud atau tidak berwujud) yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari suatu tindak pidana.

Bukti langsung dapat berupa transaksi yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana, pengakuan pihak-pihak terkait transaksi yang dilakukan, saksi dan lain sebagainya, masalah perizinan, adanya kayu atau satwa liar ilegal yang berhasil ditemukan. Bukti tidak langsung dapat berupa keterangan ahli mengenai analisis transaksi dan aliran dana yang dilakukan, laporan keuangan perusahaan, laporan perpajakan, data berkaitan dengan produksi kayu yang dilaporkan, dan lain sebagainya. Penegak hukum perlu bersinergi dalam mendukung tersedianya *database* dan pertukaran informasi di bidang kehutanan dan lingkungan hidup yang dapat digunakan dalam proses pembuktian langsung dan tidak langsung. Pendekatan yang biasa dilakukan penegak hukum dalam mengidentifikasi adanya harta kekayaan tidak wajar adalah dengan menggunakan metode *net worth analysis*, yakni dengan membandingkan penghasilan yang dilaporkan dengan biaya dan pengeluaran yang diketahui.²¹

Tantangan kelima yang dihadapi berkaitan dengan pendekatan *follow the money*, dapat menjangkau jaringan pelaku kejahatan yang luas dan identifikasi *beneficial owner*. Dalam hal ini, tantangan yang dihadapi bahwa pelaku memiliki jaringan yang kuat selain juga senantiasa berusaha membuat kompleksitas upaya agar kejahatannya sulit untuk dibuktikan oleh penyidik di lapangan.

Kesimpulan

Hasil kajian ini mengidentifikasi persoalan yang selama ini mengemuka berkenaan dengan belum maksimalnya pemanfaatan pendekatan *follow the money* dalam penegakan hukum di bidang kehutanan dan lingkungan hidup. Pengalaman Penyidik di sejumlah Balai Penegakan Hukum KLHK tingkat wilayah mengakui belum melakukan pendalaman secara maksimal di sisi keuangan dalam menangani kasus satwa liar dan pembalakan liar di wilayah tersebut. Upaya penegakan hukum yang telah dilakukan sebatas memperjelas dan membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Sementara itu, untuk melanjutkan penanganan pada pencucian uang masih belum optimal.

²¹ Eisenberg, Paul. "Application of the net worth method in forensic accounting investigations." *International Research Journal of Multidisciplinary Studies* 4, no. 10 (2018): 1-23.

Hasil studi tentang pemanfaatan pendekatan *follow the money*, menunjukkan adanya potensi pengungkapan tindak pidana di bidang lingkungan hidup yang lebih komprehensif karena dapat menjangkau periode lampau, yang dilakukan berulang kali, melibatkan lebih banyak pihak termasuk identifikasi *beneficial owner* dan ditemukannya perolehan harta kekayaan hasil tindak pidana yang lebih besar karena adanya temuan harta kekayaan tidak wajar. Di lain sisi, nilai tambah yang ditawarkan oleh penggunaan *follow the money* menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh penegak hukum dan analis PPATK untuk secara lebih teliti melakukan pendalaman agar upaya penegakan hukum yang dilakukan memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Tantangan yang dihadapi oleh para penegak hukum meliputi minimnya pengalaman dalam menerapkan paradigma *follow the money*, pengusutan bukti-bukti dukung dalam menelusuri temuan transaksi keuangan yang terindikasi kejahatan di masa lampau, kompleksitas penanganan temuan kejahatan berulang, pemisahan harta sah dan harta hasil tindak kejahatan, dan pembuktian temuan *beneficial ownership* dan pihak-pihak terkait lainnya.

Saran dan masukan atas penelitian ini, *pertama* berkaitan dengan jangkauan yang luas identifikasi pelaku kejahatan, penelitian ini dapat digunakan oleh penegak hukum untuk menentukan skala prioritas penanganan kasus di antaranya dengan pertimbangan kejelasan tindak pidana dan adanya aset hasil kejahatan yang dapat dirampas; *kedua*, berkaitan dengan ditemukannya harta kekayaan tidak wajar dan percampuran harta legal dan hasil dari kejahatan, PPATK dan Penyidik perlu melakukan pendalaman untuk mendapatkan bukti langsung dan tidak langsung atas identifikasi harta kekayaan yang diperoleh secara langsung dan tidak langsung dari suatu tindak pidana; *ketiga*, penegak hukum perlu bersinergi dalam mendukung tersedianya *database* dan pertukaran informasi di bidang kehutanan dan lingkungan hidup yang dapat digunakan dalam proses pembuktian langsung dan tidak langsung.

Daftar Pustaka

- Anagnostou, Michelle, and Brent Doberstein. "Illegal wildlife trade and other organized crime: A scoping review." *Ambio* 51, no. 7 (2022): 1615-1631.
- Sulastrri Ari, Ratri Istania, and Neneng Sri Rahayu, "Handling Money Laundering Crime in the Forestry Sector through Integrated Governance," *International Journal of Economics Development Research (IJEDR)* 4, no. 2 (2023): 1118–1129.
- Aris Prio dkk, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Jakarta: Pustakabarupres, 2022.
- Auriga, *Modul Pemulihan Aset dalam Kejahatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Yayasan Auriga, 2022.
- Austrac, *Regional Risk Assessment on Wildlife Trafficking*. 2021.
- Direktorat Hukum PPATK, *Kajian Hukum Unsur Menyembunyikan dan Menyamarkan dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: PPATK, 2021.
- Direktorat Hukum PPATK, *Penerapan Delik Pencucian Uang untuk Tujuan Pemidanaan dan Asset Recovery*, Jakarta: PPATK, 2019.
- Hiariej, Eddy O.S., *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Yogyakarta: 2012.
- Eisenberg, Paul. Application of the net worth method in forensic accounting investigations. *International Research Journal of Multidisciplinary Studies* 4, no. 10 (2018): 1-23.
- FATF. FATF High-Level Conference on Environmental Crime. Accessed February 2, 2024. <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfgeneral/Environmental-crime-conference-dec-2021>.
- Husein, Y., Combating environmental crime with anti-money laundering initiatives: Indonesian experiences. In *Following the Proceeds of Environmental Crime* (pp. 71-80). Routledge. 2014.
- Kejaksaan Agung RI, *Pemetaan Illegal Logging dari Perspektif Kejaksaan*, Jakarta: Kejaksaan Agung, 2007.

- Sukardi, *Illegal Logging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Undang-undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang-undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Wyatt, Tanya, Daan van Uhm, and Angus Nurse. "Differentiating criminal networks in the illegal wildlife trade: organized, corporate and disorganized crime." *Trends in Organized Crime* 23 (2020): 350-366.
- Yuliani, Wiwin. "Metode penelitian deskriptif kualitatif dalam perspektif bimbingan dan konseling." *QUANTA: Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling dalam Pendidikan* 2, no. 2 (2018): 83-91. <https://doi.org/10.22460/q.v2i2p83-91.1641>.